



P E N E T A P A N

Nomor 81/Pdt.P/2025/PA.Cjr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIANJUR**

Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXX, tempat tanggal lahir: Bogor, 21 April 1992, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di D/A Bapak Aep Saepudin di Xxxxx, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

dan

XXXXX, tempat tanggal lahir: Cianjur, 15 Mei 1994, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat kediaman di Xxxxx, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 20 Februari 2025, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan Register Nomor: 81/Pdt.P/2025/PA.Cjr tanggal 20 Februari 2025 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 25 Juni 2020 di Kampung Pasir Sereh Rt 003 Rw 005 Desa Sindangjaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur dengan wali nikah adalah Paman Pemohon II bernama Hoerudin, dengan maskawin berupa

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2025/PA.Cjr



emas 2 Gram, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Aep Saepudin dan Hendrik ;

2. Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan, yang melakukan ijab adalah Paman Pemohon II bernama Hoerudin sebagai wali nikan dan qabulnya dilakukan oleh Pemohon I;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;

4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;

5. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon tinggal bersama di Kampung Pasir Sereh Rt 003 Rw 005 Desa Sindangjaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: XXXXX, Lahir Depok 14 Oktober 2022;

6. Bahwa pernikahan antara para Pemohon tidak tercatat di Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur berdasarkan surat keterangan tidak tercatat Nomor : B-38/Kua.10.3.04/Pw.01/2/2025 tanggal 18 Februari 2025;

7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk keperluan pengurusan administrasi Umroh serta keperluan keperdataan lainnya Oleh karenanya, Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Cianjur untuk memperoleh buku nikah;

8. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari permohonan ini;

9. Bahwa untuk melengkapi permohonan ini para Pemohon melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:

- 1) Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon I Nomor 3276022104920005 tertanggal 12 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Sindangjaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen, (bukti P-1).

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon II 3203055505940008 tertanggal 12 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sindangjaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen, (bukti P-2).
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga Sementara Para Pemohon, Nomor 52/Ktr-KKS/II/2025 tertanggal 12 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sindangjaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen, (bukti P-3);
- 4) Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur Nomor B-38/Kua.10.3.04/Pw.01/2/2025 tanggal 18 Februari 2025, yang telah dinazegelen, (bukti P-4).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXX) dengan Pemohon II, (XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2020 di Wilayah KUA Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada KUA Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 20 Februari 2025 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2025/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/ masyarakat yang menyampaikan keberatan ke Pengadilan Agama Cianjur sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap kepersidangan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon dalam persidangan, mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon I Nomor 3276022104920005 tertanggal 12 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sindangjaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-1).
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon II 3203055505940008 tertanggal 12 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sindangjaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga Sementara Para Pemohon, Nomor 52/Ktr-KKS/II/2025 tertanggal 12 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sindangjaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur Nomor B-38/Kua.10.3.04/Pw.01/2/2025 tanggal 18 Februari 2025, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-4).
5. Fotokopi Akta Cerai Pemohon II nomor 1882/AC/2020/PA.Cjr yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cianjur tanggal 20 Juli 2020, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-5).

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. xxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Pasir Sereh RT 003 RW 005 Desa Sindangjaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten cianjur, di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon karena saksi sebagai Kakak Kandung para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 25 Juni 2020 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di rumah orangtua Pemohon II di Wilayah Kampung Pasir Sereh Rt 003 Rw 005 Desa Sindangjaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur dan waktu nikah status pemohon I berstatus jeaka dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa perkawinan para pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah sebagai wali nikahnya adalah Paman Pemohon II yang bernama Hoerudin dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Aep Saepudin dan Hendrik, dengan mas kawin berupa emas 2 gram dibayar tunai, akad nikahnya dilaksanakan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menurut hukum untuk melaksanakan perkawinan, tidak ada orang atau masyarakat yang memperlmasalahkan status perkawinan para Pemohon, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Kampung Pasir Sereh Rt 003 Rw 005 Desa Sindangjaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: XXXXX, Lahir Depok 14 Oktober 2022;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan isbat nikah karena perkawinannya tidak terdaftar di KUA setempat, sehingga para Pemohon memerlukan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cianjur ini untuk kejelasan status hukum perkawinan para Pemohon, untuk persyaratan

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2025/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan akta kelahiran dan kepentingan administrasi kependataan lainnya;

2. xxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Pasirsereh RT 003 RW 005 Desa Sindangjaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur, di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon karena saksi sebagai Kakak Kandung para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 25 Juni 2020 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di rumah orangtua Pemohon II di Wilayah Kampung Pasir Sereh Rt 003 Rw 005 Desa Sindangjaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur dan waktu nikah status pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa perkawinan para pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah sebagai wali nikahnya adalah Paman Pemohon II yang bernama Hoerudin dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Aep Saepudin dan Hendrik, dengan mas kawin berupa emas 2 gram dibayar tunai, akad nikahnya dilaksanakan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menurut hukum untuk melaksanakan perkawinan, tidak ada orang atau masyarakat yang memperlakukan status perkawinan para Pemohon, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Kampung Pasir Sereh Rt 003 Rw 005 Desa Sindangjaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: XXXXX, Lahir Depok 14 Oktober 2022;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan isbat nikah karena perkawinannya tidak terdaftar di KUA setempat, sehingga para Pemohon memerlukan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cianjur ini untuk kejelasan status hukum perkawinan para Pemohon, untuk persyaratan

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2025/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan akta kelahiran dan kepentingan administrasi kependataan lainnya;

Menimbang bahwa Pemohon I dan pemohon II menyatakan telah cukup dengan alat buktinya selanjutnya menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan relas panggilan Pemohon I dan pemohon II, keduanya bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cianjur, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Cianjur sebagaimana maksud Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon I dan pemohon II dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan pemohon II adalah pada tanggal 25 Juni 2020 Pemohon I dan pemohon II telah melakukan pernikahan secara agama Islam namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon I dan pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah dengan alasan pada tanggal 25 Juni 2020, Pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam di Wilayah Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur sebagai wali nikahnya adalah Paman Pemohon II yang bernama Hoerudin dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama Aep Saepudin dan Hendrik, dengan mas kawin berupa emas 2 gram dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya Akta Nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk memastikan bahwa itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan pemohon II sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut, Majelis Hakim menilai Pemohon I dan pemohon II tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon I dan pemohon II telah mengajukan surat bukti P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi karena telah dibubuhi meterei yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya maka bukti P.1 sampai dengan P.4 secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Fotocopy Surat Keterangan Nikah tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juni 2020 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II akan tetapi pernikahannya tidak dicatatkan di Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur,

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2025/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim menilai dalil permohonan Pemohon pada posita angka satu dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sah dan tidaknya suatu perkawinan sangatlah ditentukan oleh aturan agama yang dianut oleh orang yang melaksanakan perkawinan tersebut (vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa di dalam Agama Islam, pernikahan dapat dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan pemohon II dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat, didengar dan atau dialami sendiri tentang yaitu:

1. Pada tanggal 25 Juni 2020 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di rumah orangtua Pemohon II di Wilayah Kampung Pasir Sereh Rt 003 Rw 005 Desa Sindangjaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur dan waktu nikah status pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus Janda, yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Paman Pemohon II yang bernama Hoerudin dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Aep Saepudin dan Hendrik, dengan mas kawin berupa emas 2 gram dibayar tunai, akad nikahnya dilaksanakan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada orang atau masyarakat yang memperlakukan status perkawinan para Pemohon, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami yang hingga kini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: XXXXX, Lahir Depok 14 Oktober 2022;

oleh karena keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan kedua saksi dapat diterima sebagai alat bukti dan telah pula memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 170, 171, dan 172 HIR, sehingga gugatan Penggugat pada posita angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik bukti tertulis maupun keterangan 2 orang saksi di muka

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2025/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pada tanggal 25 Juni 2020 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Wilayah Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur dan waktu nikah status pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Janda, yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Paman Pemohon II yang bernama Hoerudin dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Aep Saepudin dan Hendrik, dengan mas kawin berupa emas 2 gram dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I dan pemohon II semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam serta keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama dari pernikahan antara Pemohon I dengan pemohon II tersebut keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: XXXXX, Lahir Depok 14 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*", sedangkan untuk bisa dilangsungkan suatu perkawinan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini sejalan dengan doktrin Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2025/PA.Cjr



وفى الدعوى النكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya);

Menimbang, bahwa atas semua pertimbangan tersebut di atas, permohonan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ilmu pengetahuan bahwa tanggal 25 Juni 2020 Masehi jatuh pada hari Kamis bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1441 Hijriyah, oleh karenanya Majelis Hakim perlu mencantumkan hari dan tanggal hijriyah tersebut pada penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXX) dengan Pemohon II (XXXXX) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Juni

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1441 Hijriyah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon agar melaporkan perkawinannya untuk di catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur;

1. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh Drs. H. R.A Satibi, SH., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Solihudin, S.H. dan Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Naning Musrifatul Sa'adah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Ketua Majelis

Drs. H. R.A Satibi, SH., M.H. Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. Solihudin, S.H. Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

Naning Musrifatul Sa'adah, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2025/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)